



Kepastian Hukum Status Korban Tindak Pidana Kekerasan pada Anak

Erma Hari Alijana, Dauman, Sri Endah Indriawati

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Email: dosen01390@unpam.ac.id

ABSTRAK

Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan terhadap anak korban kekerasan, pemahaman masyarakat, khususnya pelajar, mengenai status hukum korban dan hak-hak yang melekat pada korban masih relatif rendah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai kepastian hukum status korban tindak pidana kekerasan pada anak serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Kegiatan dilaksanakan di SMK Triguna Utama Syarif Hidayatullah Kota Tangerang Selatan melalui metode sosialisasi hukum, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi kedudukan hukum anak sebagai korban tindak pidana, hak-hak korban, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, serta peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung perlindungan anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai status hukum anak sebagai korban tindak pidana kekerasan, hak-hak yang dimiliki korban, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran hukum peserta didik mengenai pentingnya perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Anak Korban Kekerasan. Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Simatupang & Faisal, 2018). Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu perkembangan fisik maupun psikologisnya (Nasyomia & Pradana, 2026). Perlindungan terhadap anak telah menjadi perhatian masyarakat internasional melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya *Convention on the Rights of the Child* yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa



perlindungan anak tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan telah menjadi bagian dari isu hak asasi manusia yang memperoleh perhatian global.

Meskipun berbagai instrumen perlindungan telah dibentuk, tindak pidana kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang ditemukan di berbagai negara. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan korban. Selain menimbulkan kerugian secara fisik, tindak pidana kekerasan juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan pendidikan anak sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak.

Perhatian terhadap perlindungan anak semakin meningkat seiring berkembangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berbagai negara telah mengembangkan kebijakan yang memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban tindak pidana. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerentanannya.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak telah memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta berbagai regulasi lain yang mengatur perlindungan terhadap anak korban tindak pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak sebagai kelompok yang rentan.

Dalam sistem hukum pidana modern, perhatian terhadap korban tindak pidana berkembang seiring meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak korban. Selama bertahun-tahun sistem peradilan pidana cenderung lebih berfokus pada pelaku dan proses penghukuman, sementara kepentingan korban sering kali berada pada posisi yang kurang mendapatkan perhatian (Harahap et al., 2026). Padahal korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami penderitaan akibat tindak pidana sehingga memerlukan perlindungan hukum yang memadai (Saputra & Indawati, 2026). Dalam perkara yang



melibatkan anak, kebutuhan akan perlindungan tersebut menjadi semakin penting mengingat kondisi anak yang masih memerlukan pendampingan dan perlakuan khusus.

Dalam perspektif perlindungan hukum, korban tindak pidana memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dibandingkan pelaku tindak pidana. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak subjek hukum melalui perangkat hukum yang tersedia. Perlindungan tersebut dapat diberikan dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran (M Hadjon, 1983). Dalam perkara kekerasan terhadap anak, kedua bentuk perlindungan tersebut diperlukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Selain perlindungan hukum, perkembangan hukum pidana modern juga menempatkan korban sebagai salah satu pusat perhatian dalam proses penegakan hukum. Perkembangan *victimology* menunjukkan bahwa korban tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam proses pembuktian, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan (Waluyo, 2022). Pergeseran paradigma tersebut mendorong lahirnya berbagai kebijakan hukum yang memberikan perhatian lebih besar terhadap pemenuhan hak-hak korban, termasuk anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.

Pentingnya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana juga berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan itu sendiri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami kekerasan berpotensi mengalami gangguan psikologis, penurunan prestasi akademik, kesulitan dalam berinteraksi sosial, serta trauma yang dapat berlangsung hingga usia dewasa. Dampak tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan terhadap anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan secara komprehensif.

Kepastian hukum terhadap status korban tindak pidana kekerasan pada anak menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa anak yang menjadi korban memperoleh pengakuan atas kedudukannya sebagai korban sekaligus mendapatkan hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Utrecht, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat



dijalankan sebagaimana mestinya sehingga hak dan kewajiban setiap orang dapat terlindungi secara jelas (Utrecht, 1996). Dalam perkara kekerasan terhadap anak, kepastian hukum berkaitan erat dengan pemenuhan hak korban selama proses hukum maupun setelah proses hukum selesai dilaksanakan.

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Tarigan, Shodiq, dan Ismed (2025) meneliti penerapan pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan demi kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak korban tindak pidana. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak korban merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan bagi anak yang mengalami kekerasan (Tarigan et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Ricardo dan Iryani (2024) membahas optimalisasi eksekusi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik sehingga diperlukan penguatan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara efektif. Kajian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan perlindungan korban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh implementasinya (Ricardo & Iryani, 2024).

Yusyanti (2020) dalam penelitiannya mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual menjelaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan hukum, rehabilitasi, pendampingan, serta pemulihan yang berkelanjutan. Penelitian tersebut menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perhatian sejak tahap pelaporan hingga proses pemulihan setelah perkara selesai ditangani oleh aparat penegak hukum (Yusyanti, 2020).

Kajian yang dilakukan oleh Rohmah dan Nadiroh (2026) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Penelitian tersebut menekankan bahwa perlindungan hukum yang efektif memerlukan kerja sama lintas sektor agar kebutuhan korban dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan (Rohmah & Nadiroh, 2026).

Sementara itu, Muaja dan Lembong (2024) meneliti efektivitas ketentuan mengenai hak



restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan kemampuan institusi terkait dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap korban. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik (Muaja & Lembong, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, sebagian besar kajian berfokus pada perlindungan hukum, pemulihan korban, dan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan. Namun demikian, pembahasan mengenai kepastian hukum status korban sebagai dasar bagi pemenuhan hak-hak korban masih relatif terbatas, khususnya dalam kegiatan edukasi hukum yang ditujukan kepada kalangan pelajar. Padahal pemahaman mengenai status hukum korban memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum serta mendorong keberanian korban untuk memperoleh perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berangkat dari kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMK Triguna Utama Syarif Hidayatullah, Kota Tangerang Selatan, sebagai upaya meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai kepastian hukum status korban tindak pidana kekerasan pada anak. Kegiatan ini menitikberatkan pada pemahaman mengenai kedudukan hukum anak sebagai korban, hak-hak yang dimiliki korban, serta berbagai bentuk perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran hukum peserta didik mengenai pentingnya perlindungan anak dan pencegahan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMK Triguna Utama Syarif Hidayatullah yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda No. KM. 2, Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 06 sampai dengan 10 April 2026 dengan sasaran peserta didik sebagai penerima manfaat kegiatan. Metode yang digunakan berupa sosialisasi hukum melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Data yang digunakan dalam artikel ini berasal dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik kajian.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji konsep kepastian hukum, perlindungan hukum, serta kedudukan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam sistem hukum Indonesia. Pembahasan difokuskan pada status hukum anak sebagai korban, hak-hak yang dimiliki korban, dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kajian kemudian disampaikan kepada peserta melalui kegiatan sosialisasi hukum untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Status Korban Tindak Pidana Kekerasan pada Anak

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan hukum di setiap negara hukum (Manullang, 2016). Keberadaan kepastian hukum diperlukan untuk menjamin bahwa setiap individu memperoleh perlindungan atas hak-haknya serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Tiffany et al., 2026). Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan, kepastian hukum memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan pengakuan terhadap kedudukan korban dan pemenuhan hak-hak yang dimilikinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung makna adanya aturan yang bersifat umum sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya, serta adanya jaminan bahwa aturan tersebut akan diterapkan secara konsisten oleh negara (Utrecht, 1996). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga dengan pelaksanaan norma tersebut dalam praktik penegakan hukum. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, kepastian hukum menjadi dasar bagi korban untuk memperoleh perlindungan yang layak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Selain Utrecht, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat sehingga setiap orang dapat memahami konsekuensi hukum dari suatu perbuatan (Radbruch, 2006). Kepastian hukum menjadi penting dalam perlindungan anak karena anak korban kekerasan memerlukan jaminan bahwa hak-haknya akan diakui dan dilindungi oleh negara melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara melalui berbagai kebijakan dan perangkat hukum yang memadai.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk kekerasan, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pengakuan status anak sebagai korban ketika mengalami tindak pidana kekerasan.

Dalam hukum pidana, korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, maupun kerugian ekonomi akibat terjadinya suatu tindak pidana. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak, maka anak memiliki kedudukan sebagai korban yang memerlukan perlindungan khusus. Kedudukan tersebut berbeda dengan korban dewasa karena anak masih berada dalam tahap perkembangan sehingga lebih rentan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Status anak sebagai korban tindak pidana kekerasan memberikan konsekuensi hukum berupa lahirnya berbagai hak yang harus dipenuhi oleh negara (Gultom, 2008). Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, bantuan hukum, rehabilitasi, serta berbagai bentuk pelayanan yang diperlukan untuk mendukung proses pemulihan korban. Kepastian hukum terhadap status korban menjadi penting karena menjadi dasar bagi terpenuhinya seluruh hak tersebut.



Keberadaan status korban juga berpengaruh terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penyidik, penuntut umum, hakim, dan lembaga terkait memiliki kewajiban untuk memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak korban selama proses hukum berlangsung. Pendekatan yang digunakan harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak agar proses hukum tidak menimbulkan dampak negatif tambahan terhadap korban.

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan. Salah satu tantangan yang sering ditemukan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kedudukan hukum korban. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa proses hukum hanya berfokus pada pelaku tindak pidana, sementara hak-hak korban kurang memperoleh perhatian yang memadai. Kondisi tersebut dapat menghambat upaya perlindungan terhadap anak korban.

Sebagai ilustrasi, seorang peserta didik yang mengalami kekerasan fisik di lingkungan sekolah sering kali hanya dipandang sebagai pihak yang mengalami peristiwa biasa tanpa adanya kesadaran bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Padahal apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, anak yang menjadi sasaran kekerasan memiliki kedudukan sebagai korban yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Pemahaman mengenai status korban menjadi penting agar hak-hak korban dapat dipenuhi secara optimal.

Ilustrasi lain dapat ditemukan dalam kasus perundungan yang dilakukan secara berulang terhadap anak di lingkungan pendidikan. Perundungan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis dapat menempatkan anak sebagai korban tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam keadaan tersebut, anak tidak hanya membutuhkan penyelesaian secara internal di sekolah, tetapi juga berhak memperoleh perlindungan hukum apabila perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur tindak pidana.

Kepastian hukum terhadap status korban juga berkaitan dengan hak korban untuk memperoleh perlindungan identitas (Waluyo, 2022). Dalam berbagai kasus yang melibatkan anak, identitas korban harus dirahasiakan guna melindungi korban dari stigma sosial maupun tekanan psikologis yang dapat muncul akibat pemberitaan atau penyebarluasan informasi yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan identitas merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak anak sebagai korban tindak pidana.

Selain perlindungan identitas, anak korban juga berhak memperoleh pendampingan



selama proses hukum berlangsung. Pendampingan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pekerja sosial, psikolog, maupun pihak lain yang memiliki kompetensi dalam memberikan bantuan kepada anak. Pendampingan menjadi penting karena proses hukum sering kali menimbulkan tekanan emosional yang cukup besar bagi korban, terutama apabila korban harus memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialaminya.

Kepastian hukum terhadap status korban semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan berbagai hak kepada korban, termasuk hak memperoleh perlindungan, bantuan medis, bantuan psikologis, serta bentuk bantuan lain yang diperlukan sesuai dengan kondisi korban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perspektif *victimology*, korban memiliki posisi yang sama pentingnya dengan pelaku dalam pembahasan mengenai tindak pidana. Perkembangan ilmu *victimology* mendorong perubahan cara pandang terhadap korban yang sebelumnya sering ditempatkan hanya sebagai pelengkap dalam proses pembuktian. Saat ini korban dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya (Waluyo, 2022).

Kegiatan sosialisasi mengenai kepastian hukum status korban tindak pidana kekerasan pada anak menjadi penting karena dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya peserta didik, mengenai hak-hak yang dimiliki korban. Pengetahuan tersebut diperlukan agar anak mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan, memahami kedudukannya dalam hukum, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami atau menyaksikan tindak pidana kekerasan.

Melalui kepastian hukum yang jelas, anak korban tindak pidana kekerasan memperoleh jaminan bahwa hak-haknya akan diakui dan dilindungi oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap status korban menjadi landasan penting bagi pelaksanaan perlindungan hukum, pemenuhan hak-hak korban, serta upaya pemulihan yang diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal setelah mengalami tindak pidana kekerasan.



2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Perspektif Hak Korban

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan merupakan bagian penting dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban. Perlindungan tersebut diberikan karena anak merupakan kelompok yang rentan mengalami dampak yang lebih besar dibandingkan orang dewasa ketika menjadi korban tindak pidana. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menyediakan berbagai mekanisme perlindungan yang mampu menjamin keselamatan, keamanan, dan pemulihan anak setelah mengalami tindak pidana kekerasan.

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak seseorang yang dilindungi oleh hukum (M Hadjon, 1983). Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain. Melalui perlindungan hukum, negara berupaya memastikan bahwa setiap individu memperoleh rasa aman dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Rahardjo, 2006). Pemikiran tersebut menjadi relevan dalam perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa (M Hadjon, 1983). Dalam perkara kekerasan terhadap anak, kedua bentuk perlindungan tersebut diperlukan agar hak-hak korban dapat terlindungi secara optimal.

Dasar hukum perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi negara untuk melakukan berbagai upaya perlindungan terhadap anak yang mengalami tindak pidana kekerasan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak korban kekerasan berhak memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan tersebut meliputi penanganan yang



cepat, pendampingan selama proses hukum, rehabilitasi medis dan sosial, serta perlindungan dari berbagai tindakan yang dapat memperburuk kondisi korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban.

Anak korban tindak pidana kekerasan memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi selama proses hukum berlangsung. Hak tersebut antara lain hak memperoleh perlindungan, hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, hak memperoleh bantuan hukum, hak mendapatkan pendampingan psikologis, serta hak memperoleh rehabilitasi. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Salah satu bentuk perlindungan yang penting adalah pendampingan hukum terhadap anak korban. Pendampingan diperlukan karena anak sering kali belum memahami prosedur hukum yang harus dijalani. Kehadiran pendamping dapat membantu anak dalam menghadapi proses pemeriksaan dan memberikan rasa aman selama proses hukum berlangsung. Pendampingan juga bertujuan memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi pada setiap tahapan proses peradilan.

Selain pendampingan hukum, anak korban juga memerlukan pendampingan psikologis. Tindak pidana kekerasan sering kali menimbulkan trauma yang dapat memengaruhi kondisi mental dan emosional korban. Dalam beberapa kasus, dampak psikologis yang dialami korban bahkan dapat berlangsung lebih lama dibandingkan dampak fisik yang ditimbulkan. Oleh karena itu, layanan psikologis menjadi bagian penting dari upaya perlindungan dan pemulihan terhadap anak korban kekerasan.

Perlindungan identitas anak korban juga menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting. Penyebarluasan identitas korban berpotensi menimbulkan stigma sosial, tekanan psikologis, maupun diskriminasi yang dapat menghambat proses pemulihan korban. Karena itu, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas anak yang menjadi korban tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana, termasuk anak. Melalui regulasi tersebut, korban berhak memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, bantuan psikologis, serta bentuk bantuan lain yang diperlukan sesuai dengan kondisi korban. Kehadiran



aturan ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap korban telah menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Sebagai ilustrasi, seorang anak yang menjadi korban kekerasan fisik di lingkungan sekolah tidak hanya memerlukan penanganan terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan perlindungan dan pemulihan bagi dirinya. Anak tersebut berhak memperoleh pendampingan, konseling, serta jaminan bahwa proses pendidikannya tetap dapat berlangsung dengan baik. Bentuk perlindungan seperti ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap korban harus dilakukan secara menyeluruh.

Contoh lain dapat ditemukan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain memerlukan proses hukum terhadap pelaku, korban juga berhak memperoleh rehabilitasi medis dan psikologis untuk membantu memulihkan kondisi yang terganggu akibat peristiwa yang dialaminya. Pemulihan tersebut menjadi bagian penting dalam perlindungan hukum karena bertujuan membantu korban kembali menjalani kehidupannya secara normal.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan juga memerlukan dukungan dari lingkungan keluarga dan sekolah. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional kepada korban, sedangkan sekolah berperan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung proses pemulihan. Keterlibatan kedua pihak tersebut dapat membantu korban mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana kekerasan.

Kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan di SMK Triguna Utama Syarif Hidayatullah merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kesadaran hukum mengenai perlindungan anak. Melalui kegiatan ini, peserta didik memperoleh pemahaman mengenai hak-hak korban, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, serta langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian peserta terhadap isu perlindungan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan. Pemenuhan hak-hak korban, pendampingan yang memadai, serta dukungan lingkungan yang positif menjadi faktor penting dalam membantu proses pemulihan korban. Melalui perlindungan hukum yang efektif, anak korban tindak pidana



kekerasan dapat memperoleh rasa aman, keadilan, dan kesempatan untuk melanjutkan tumbuh kembangnya secara optimal.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMK Triguna Utama Syarif Hidayatullah menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap status anak sebagai korban tindak pidana kekerasan memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban dalam sistem hukum Indonesia. Kepastian hukum tersebut memberikan dasar bagi anak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, serta berbagai bentuk bantuan yang diperlukan selama dan setelah proses hukum berlangsung. Pemahaman mengenai status hukum korban menjadi faktor yang mendukung terwujudnya perlindungan hukum yang efektif karena memungkinkan korban, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya memahami hak dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Melalui kegiatan sosialisasi, peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kedudukan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan literasi hukum tersebut dapat mendukung tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan pelajar serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Atas dasar itu, kegiatan edukasi hukum mengenai perlindungan anak perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara sekolah, perguruan tinggi, keluarga, dan lembaga terkait agar pemahaman mengenai hak-hak anak dan perlindungan terhadap korban dapat berkembang secara lebih luas dalam lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Harahap, P. L. F., Fathonah, R., & Tamza, F. B. (2026). Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 415–425.
- M Hadjon, P. (1983). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Manullang, F. M. (2016). *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*. Kencana Prenadamedia.
- Muaja, H. S., & Lembong, R. R. (2024). Efektivitas Ketentuan Tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana. *Nuansa Akademik*:



- Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), 385–398.
- Nasyomia, N., & Pradana, R. D. (2026). Perlindungan Anak Di Ruang Digital: Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Kebijakan Pembatasan Usia Pengguna Media Sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5047–5056.
- Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 6.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press.
- Ricardo, D., & Iryani, D. (2024). Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Ilmu Hukum Prima IIHP*, 7(1), 27–38.
- Rohmah, E. A., & Nadiroh, H. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *ALADALAH: Jurnal Politik, Hukum Dan Humaniora*, 4(1), 262–272.
- Saputra, K., & Indawati, Y. (2026). Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Tahap Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang). *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3).
- Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima.
- Tarigan, D. P., Shodiq, M. D., & Ismed, M. (2025). Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 336–345.
- Tiffany, D., Tingginehe, N. E., Putrayasa, E. H. W., Stefani, G. C., & Debora, C. (2026). Makna Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(1), 5228–5237.
- Utrecht, E. (1996). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Balai Buku Ihtiar.
- Waluyo, B. (2022). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence). *Jurnal de Jure*.